



KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 24-06-2019
	PARAF

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. bahwa penerapan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi perlu adanya landasan pengendalian tingkat Daerah sebagai pedoman yang mengatur Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;

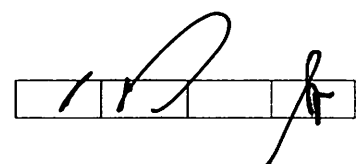
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

- Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

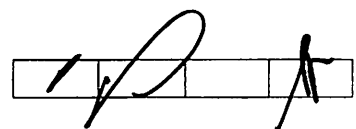
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamandau.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Pejabat Negara dan Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, pegawai BUMD, tenaga tidak tetap, tenaga harian, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
10. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat Negara dan Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
11. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat Negara dan Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
12. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan adalah hadiah langsung/ *door prize*/undian, rabat (*discount*), *voucher*, *point reward*, cinderamata/ *souvenir* yang berlaku secara umum.
13. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat Negara dan pegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
14. Program Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.
15. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into three sections, with the signature spanning across them.

16. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya di Daerah.
17. Pihak Ketiga adalah perseorangan/badan usaha/ badan hukum/Instansi dan/atau Lembaga lain yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah, antara lain vendor, rekanan, dan mitra kerja.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- meningkatkan kepatuhan Pejabat Negara dan Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih dan melayani;
- membangun integritas Pejabat Negara dan Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan PPG di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam sistem pengendalian Gratifikasi, yaitu:

- setiap Pejabat Negara dan Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- setiap Pejabat Negara dan Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Bupati ini, meliputi, Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendali Gratifikasi, Sosialisasi, Pengawasan, Sanksi, Perlindungan Pelapor Gratifikasi dan Pembiayaan.

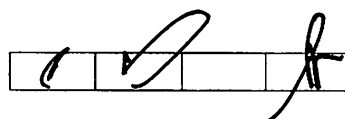
BAB II PENGENDALIAN GRATIFIKASI Pasal 6

Kategori Gratifikasi terdiri atas:

- gratifikasi yang dianggap suap;
- gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan; dan
- gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.

Pasal 7

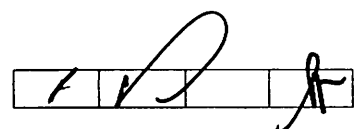
- (1) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:



- a. uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, barang, akomodasi dan fasilitas lainnya dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - c. uang, barang, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima pejabat dan petugas pengelola keuangan Daerah, pengelola barang milik Daerah dan pengadaan barang dan jasa;
 - d. uang, barang, akomodasi dan fasilitas lainnya, yang diterima Pejabat Negara dan Pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerjasama yang tengah dijalin;
 - e. fasilitas perjalanan wisata oleh Pejabat Negara dan Pegawai dari Pihak Ketiga;
 - f. fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher*, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat Negara dan Pegawai dari Pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
 - g. potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat Negara dan Pegawai membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - h. parcel kepada Pejabat Negara dan Pegawai dari Pihak Ketiga pada saat hari raya keagamaan;
 - i. sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat Pejabat Negara dan Pegawai maupun yang diberikan melalui keluarga pada saat melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
 - j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima dalam hal tidak dapat dilakukan penolakan yang dikarenakan:
- a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
 - b. penerimaan tidak diketahui identitas pemberi.

Pasal 8

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, honor narasumber, uang pengganti materi dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Pejabat Negara dan Pegawai berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
 - b. plakat, vandel, *goody bag/gimmick*, *souvenir*, bingkisan berupa makanan yang berlaku umum dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah;
 - c. plakat, vandel, *goody bag/gimmick*, *souvenir*, bingkisan berupa makanan yang berlaku umum dari tamu luar daerah baik pemerintahan dan/atau swasta yang diterima oleh Pejabat Negara dan Pegawai;
 - d. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan; dan
 - e. penerimaan dalam bentuk lainnya yang terkait kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



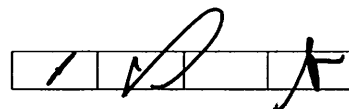
- (2) Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan atau ditolak karena bertentangan dengan jabatan atau kewajiban.

Pasal 9

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;
 - b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. *punia* atau pemberian secara ikhlas (sedekah) khususnya dalam rangka *Upacara Panca Yadnya* disesuaikan dengan tingkatan upacaranya (*nista, madya, utama*) yang dilaksanakan;
 - d. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pejabat Negara dan Pegawai seperti bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pejabat Negara dan Pegawai dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. pemberian sesama Pejabat Negara dan Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - f. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, rabat (*discount*), *voucher*, *point rewards* atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
 - g. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - h. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
 - i. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
 - j. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- (2) Gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan atau ditolak karena bertentangan dengan jabatan atau kewajiban.

Pasal 10

Setiap Pejabat Negara dan Pegawai dilarang menerima dan memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

Pasal 11

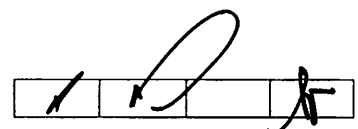
- (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), kepada:
 - a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; atau
 - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (3) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (4) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui *website* atau *e-mail* UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan;
- (5) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (6) Penerimaan Gratifikasi tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Penyelenggara Negara Kabupaten Lamandau.

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), kepada:
 - a. KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; atau
 - b. melalui UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui *website* atau *e-mail* UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
 - e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
 - f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi

Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat Negara dan Pegawai wajib mematuhi keputusan UPG dan/atau KPK atas kepemilikan Gratifikasi.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

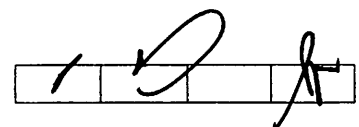
BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 14

- (1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh UPG.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (3) Susunan keanggotaan UPG terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati Lamandau
 - b. Pengarah : Wakil Bupati Lamandau
 - c. penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
 - d. Ketua : Inspektur Kabupaten Lamandau
 - e. Sekretariat : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamandau
 - f. Anggota : Para Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
 - g. Anggota Sekretariat : Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
- (4) Pembentukan Susunan Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab UPG, sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. merekomendasikan kepada KPK bahwa Gratifikasi dianggap Suap, Gratifikasi tidak Dianggap Suap terkait dengan Kedinasan dan Gratifikasi tidak dianggap suap tidak terkait dengan Kedinasan;
- c. mengkoordinasikan dengan unit kerja yang terkait dalam penelaahan Gratifikasi;
- d. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK;
- e. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- f. merahasiakan Pelapor penerima Gratifikasi;
- g. menerima laporan Gratifikasi dari pejabat Negara dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori Gratifikasi kepada Pejabat Negara dan Pegawai;
- h. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- i. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau maupun oleh penerima;



- j. meminta data dan informasi kepada unit kerja dan atau Pejabat Negara dan Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;
- k. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabat Negara dan Pegawai;
- l. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- m. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- n. melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi; dan
- o. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

Dalam hal penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka UPG selanjutnya dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:

- a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lamandau; dan
- d. dimusnahkan.

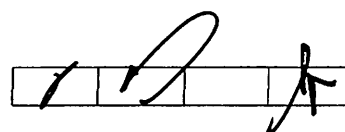
BAB IV SOSIALISASI Pasal 17

Agar Peraturan Bupati ini diketahui oleh seluruh Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau maka perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan Gratifikasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait ketentuan pengendalian Gratifikasi secara terus menerus kepada seluruh Pejabat Negara dan Pegawai dan Pihak Ketiga;
- c. menugaskan kepada seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak Ketiga untuk menginformasikan Peraturan Bupati ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah; dan
- d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai implementasinya.

BAB V PENGAWASAN Pasal 18

- (1) Pejabat Negara, Pegawai dan Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada UPG sesuai dengan prosedur yang berlaku.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

- (2) Pejabat Negara, Pegawai dan Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijamin kerahasiaannya.

Pasal 19

- (1) UPG melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di unit kerja Pemerintah Kabupaten Lamandau.
(2) UPG melaporkan hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1), kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 20

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pegawai serta Pihak Ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI Pasal 21

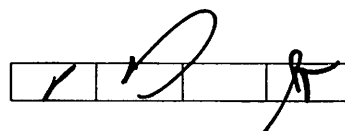
- (1) Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari instansi berupa:
- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor seperti penurunan tingkat jabatan, penurunan penilaian SKP, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor; dan
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal:
- a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari pihak internal maupun eksternal; dan/atau
 - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 22

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juni 2019**

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juni 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

**MASRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 601**



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 15 TAHUN 2019
TANGGAL 20 JUNI 2019
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Hari ini, tanggal, saya melaporkan penerimaan gratifikasi sebagai berikut :

PENERIMA GRATIFIKASI :

Nama :
Alamat lengkap :
Jabatan :

PEMBERI GRATIFIKASI :

Nama :
Alamat lengkap :
Jabatan :

PERISTIWA PENERIMAAN GRATIFIKASI :

Tempat/ Waktu :
Jenis Gratifikasi :
Nilai Gratifikasi :

Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi :

DATA PELAPOR :

Nama :
Alamat :
No. Telp/ HP :
e_mail :

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Buik
pada tanggal 20 Juni 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 21-06-2019
	PARAF Pm

LAPORAN PENOLAKAN GRATIFIKASI

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 24 - 06 - 2019
	PARAF 